

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERIZINAN USAHA  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA JAMBI  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 7  
TAHUN 2010 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI TEMPAT UMUM**

**Yuli Yanti<sup>1</sup>, Karlina Rahayu<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Muhammad Azim

Corresponding Author: rahayu.karlina86@gmail.com

**Abstrak**

Implementasi Pengawasan Perizinan Usaha Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pengawasan Perizinan Usaha Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2010, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 22. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara Mendalam. Fokus pada penelitian ini mengenai tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, kinerja dan dampak yang di harapkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepada birokrasi terkait telah menerapkan aturan-aturan larangan penjualan minuman beralkohol di tempat umum, menerapkan syarat-syarat formil yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha minuman beralkohol dan ketentuan-ketentuan untuk perizinan penjualan minuman beralkohol, sebagai pemilik atau pelaku usaha minuman beralkohol bahwa setiap izin sudah mulai melakukan pelaporan atas hasil penjualan, hasil inspeksi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang telah dilakukan yakni, terhadap beredarnya penjualan minuman beralkohol di wilayah yang jelas-jelas telah dilarang di area umum, serta kewenangan daerah untuk menegakkan aturan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 berupa sanksi menutup tempat penjualan minuman beralkohol karena melakukan pelanggaran. Dampak dari implementasi ini pengawasan perizinan terhadap penjualan minuman beralkohol dapat dikontrol secara berkala.

**Kata Kunci:** Implementasi Pengawasan Perizinan, Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

**Pendahuluan**

Penjualan minuman beralkohol sangat meresahkan Masyarakat, masih ada penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat terlarang atau di kawasan permukiman Masyarakat. Bahwasanya pengawasan merupakan sumber indikator keberhasilan dan/atau kegagalan dalam terlaksananya sebuah peranan, fungsi, bahkan kewenangan Pemerintah dalam rangka menjaga ketertiban umum. Yang mana pengawasan disini ialah dikhususkan tentang pengawasan perizinan sebuah usaha yang tidak menciptakan

kegaduhan serta kerugian oleh masyarakat (public). diduga masih ada penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat terlarang atau di kawasan pemukiman masyarakat seperti di kedai (cafe), yang mana tempat tersebut kerap dikunjungi oleh anak remaja. Ironisnya, selama ini kegiatan penjualan minuman beralkohol di kedai (cafe) tersebut, tidak terditeksi (diketahui) oleh pemerintah.

Pemerintah harus peka atas keberagaman sikap dan penerima masyarakat Indonesia terhadap minuman beralkohol inilah yang menjadi dasar bagi beberapa pemerintah daerah kota Jambi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum yang secara tegas melarang beredarnya minuman beralkohol di wilayah-wilayah yang tertuang di dalam peraturan daerah yang sifatnya hanya memang mengendalikan peredaran minuman beralkohol dan lain sebagainya.

Bahwa saat ini pengaturan mengenai minuman beralkohol telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat undang-undang sampai dengan pada tingkat peraturan daerah. Untuk ditingkat undang-undang atau peraturan pemerintah Terhadap pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik yakni hanya dikategorikan sebagai “minuman atau pangan olahan” antara lain dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 111 dan 112 dan undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pasal 86, 89, 90, 91, 97, dan 104 dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan serta keputusan presiden nomor 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol dan hingga Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan minuman beralkohol, di antaranya Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 yang memutuskan bahwa meminum minuman beralkohol adalah haram.

Semestinya dalam memberikan rekomendasi penerbitan izin usaha, pemerintahan pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, secara eksplisit memberikan amanat langsung kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian di daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan kewenangan rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Lebih lanjut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi diberikan pula wewenang dalam hal pengawasan, seperti tertera pada Pasal 20 ayat (2) (Pemerintah Kota jambi 2010, 4) yang mengisyaratkan untuk melakukan penertiban dan razia terhadap penjualan minuman beralkohol di Kota Jambi. Namun pada kenyataannya pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang diamanatkan tersebut di atas tidak sesuai sebagaimana mestinya, terbukti dengan beredarnya penjualan minuman beralkohol di wilayah yang jelas-jelas telah dilarang di area umum Kota Jambi, termasuk kategori tempat umum, karena berada di dekat tempat ibadah, sekolah dan pemukiman warga.

## **Metode**

Dalam penelitian, istilah "empiris" merujuk pada pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung penulis, observasi, dan fakta konkret. Secara umum, pendekatan empiris digunakan untuk membangun pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Penelitian yang dimaksud dalam penulisan ini guna mencari penyelesaian masalah (problem solving) dari isu permasalahan yang berkembang dan dihadapi pada masa ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yakni peneliti akan melakukan penelitian langsung ke lapangan secara komprehensif. observasi, wawancara, studi dokumen, penelitian hukum yang menempatkan diri sebagai pengamat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengawasan Perizinan Usaha Penjual Minuman Beralkohol**

Perlunya adanya kontrol dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol agar penjualan minuman beralkohol tidak dilakukan di sembarang tempat tetapi di jual hanya di tempat-tempat tertentu saja dan harus dikendalikan melalui perizinan, dalam rangka pengawasan itulah maka lahir ketentuan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum. Namun kenyataannya masih terdapat penjualan minuman beralkohol yang notabenenya berada di kawasan tempat umum.

Bawa Penulis dapat memformulasikan pendapat atas pernyataan-pernyataan dari narasumber, yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian: Pertama bersifat massif dalam memberikan pertanggungjawaban rekomendasi izin; kedua Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih bersikukuh bahwa menjadi pertanggungjawaban bersama antar dinas terkait, tentang menghadapi permasalahan pada cafe yang menjual minuman beralkohol di tempat umum, padahal pada kenyataannya peluang besar untuk mendapatkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) mekanisme pentingnya ialah jika mendapatkan rekomendasi izin terlebih dahulu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian; ketiga yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak memberikan evaluasi kerja nyata secara konkret apabila menghadapai kasus yang serupa dikemudian hari.

Pengawasan merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol, maka analoginya jika dilakukan pengawasan dengan baik maka kemungkinan pelanggaran terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol sangat kecil, sebaiknya jika pengawasan dilakukan kurang baik maka pelanggaran minuman beralkohol.

Maka secara eksplisit dari ketentuan tersebut terkandung makna bahwa setiap individu berhak atas jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak dalam kehidupanya. Seperti halnya pemenuhan kebutuhan konsumen harus mendapatkan jaminan atas beredaranya suatu produk. Termasuk pengawasan atas segala produk minuman beralkohol yang sangat jelas dapat merusak lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Disamping itu pula Pemerintah semestinya memberikan pemahaman kepada masyarakat akan dampak yang ditimbulkan atas pengkonsumsian suatu produk minuman beralkohol. Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk khususnya produk minuman.

Bila perlu seharusnya Pemerintah mampu meniadakan penjualan minuman beralkohol ini, karena jelas-jelas sangat membahayakan kehidupan masyarakat. Namun tentu penulis rasa tidak akan mampu, karena Pemerintah saat ini lebih dominan untuk meredam peredarnya saja melalui pengawasan perizinan dibandingkan memberantas minuman tersebut.

### **Pengalaman dalam Pengawasan Usaha Penjualan Minuman Beralkohol**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program sering kali terjadi tidak atau belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini berlangsung karena adanya kendala-kendala yang melatar belakanginya baik yang secara langsung disadari ataupun secara tidak langsung disadari, begitu pula dalam implementasi pengawasan perizinan usaha penjualan minuman beralkohol di Kota Jambi oleh Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, yang notabenenya belum berjalan sebagaimana mestinya atau belum berlangsung secara baik dan benar, hal itu juga dikarenakan adanya berbagai kendala-kendala yang meliputinya.

Namun apabila Penulis teliti secara seksama, tetap saja bagi penulis dalam pengawasan perizinan usaha penjualan minuman beralkohol memiliki kendala yang signifikan, hal tersebut tentu ada karena pada kenyataannya di lapangan ditemukan penyimpangan dan/atau pelanggaran dari pelaku usaha. Penulis akan mencoba untuk mengklasifikasikan kendala tersebut menjadi beberapa faktor yang menjadi hambatan pada pengawasan perizinan usaha penjualan minuman beralkohol di Kota Jambi, antara lain.

Pertama, faktor internal adalah kurang koordinasi terhadap petugas lapangan dengan data yang disajikan bagi pelaku usaha sehingga efektifitas dalam memproses data seakan-akan rumit (tidak efektif dan efisien) yang mengakibatkan pelaku usaha tidak mendapatkan informasi utuh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi terhadap setiap proses yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga timbul permasalahan baru bagi pelaku usaha tidak transparan dalam menyampaikan bidang usaha yang dijalankan. maka dapat disimpulkan minimnya hubungan harmonis di pihak intern Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar terciptanya birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Kedua, faktor ekternal pihak yang sama-sama bertanggungjawab dalam memberikan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di Kota Jambi, ternyata tidak memiliki hubungan yang harmonis untuk melakukan pengawasan secara berkala. Tentu kendala ini menjadi sangat fatal, karena pada hakikatnya pengawasan akan dapat terlaksana dengan baik apabila seluruh instansi dan masyarakat mampu mengawasi

peredaran penjualan minuman beralkohol yang jelas sangat meresahkan masyarakat dan mengancam ketertiban bermasyarakat.

Ketiga, faktor masyarakat tidak dapat dipungkiri atas keapatisan masyarakat mampu membuat pelaku usaha berani bahkan dengan sengaja menjual minuman beralkohol di kawasan umum, yang notabenenya dilarang oleh regulasi atau Perda Kota Jambi No. 7 Tahun 2010, karena berdampak bahaya untuk kesehatan dan lingkungan sekitar. Tentunya penulis memiliki harapan besar untuk kedepannya masyarakat lebih aktif dan lebih kritis terhadap permasalahan ini, sehingga bagi mereka pelaku usaha yang ingin mencoba melakukan kegiatan ini kedepannya dapat diurungkan niatnya untuk menjual minuman haram tersebut.

Keempat, faktor ekonomi sebenarnya faktor ekonomi tidak begitu realistik untuk menjadi kendala dalam topik pembahasan ini, karena analoginya setiap pelaku usaha yang memiliki usaha penjualan minuman beralkohol dapat dikategorikan pelaku usaha kelas menengah ke atas, karena berdasarkan regulasi minuman beralkohol hanya diperbolehkan berada di pub, dan hotel berbintang. Akan tetapi tetap penulis perhitungkan karena pelaku usaha tersebut memiliki karyawan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kembali lagi faktor ekonomi turut menjadikan terminologi kendala-kendala dalam meredam peredaran minuman beralkohol di Kota Jambi.

## **Penutup**

Perizinan usaha merupakan bagian dari kewenangan pemerintah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang adil untuk kemajuan masyarakat dan setiap daerahnya. Kemudian semestinya pula untuk mendapatkan perizinan usaha sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas dari pelbagai pendapat para ahli, senyatanya di lapangan harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan teori para ahli demi mewujudkan win-win solution antara Pemerintah dan pelaku usaha. Maka apabila pemahaman pengawasan ini dapat diterapkan secara maksimal, tentunya penyimpangan-penyimpangan dan/atau pelanggaran tidak akan ditemukan dilapangan. Bagi penulis, hal ini perlu dipertegas karena imagologi Pemerintah dipertaruhkan disini, akankah efektif atau sebaliknya, begitu pula dengan animo masyarakat yang mengharapkan perbaikan yakni untuk kesejahteraan sosial untuk setiap masyarakat.

Dengan begitu sudah tentu dipastikan bahwa minuman beralkohol sangat tidak baik untuk kesehatan dan mampu berdampak buruk terhadap kehidupan. Namun yang penulis bingungkan, kenapa Negara dalam hal ini ialah Pemerintah Pusat tetap ingin mengendalikan peredaran minuman alkohol ini dengan alasan demi mewujudkan perkembangan ekonomi yang baik, tentunya bagi penulis hal tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh siapapun yang meminum minuman haram ini. Permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota Jambi, yang senyatanya masih kerap beredar di tempat-tempat yang tidak pada semestinya, bahkan dilemanya permasalahan ini masih minim penyelesaian masalahnya (problem solving), sehingga dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat beragama dan beradab, serta mampu menciptakan paradigma yang negatif oleh masyarakat, salah satunya ialah

ketidakpercayaan kepada Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini hingga tuntas. Padahal pada hakikatnya, Pemerintah Kota Jambi telah berupaya dengan pelbagai kinerjanya secara optimal, misalnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum. Maka Penulis juga menyimpulkan terhadap PERDA tersebut sudah tidak relevan dipakai menjadi dasar hukum Pemerintah Daerah dalam proses penerbitan izin.

## **Daftar Pustaka**

- Badan Keuangan Negara. "Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." September 30, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/> (accessed November 01, 2024).
- Badan Pemeriksaan Keuangan. "PP No. 25 Tahun 2000." Tentang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Mei 6, 2000. <https://peraturan.bpk.go.id/> (accessed November 1, 2024).
- Dalam Negeri, Kementerian;. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu." BPK RI. 6 Juli 2006. <https://peraturan.bpk.go.id> (diakses November 09, 2024).
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2019.
- Kansil, C.S.T. *Administrasi pemerintahan daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Mazjah, Ibnu;. *Penelitian Hukum*. Jawa Tengah: PT. Pena Putera Persada, 2023.
- Mersy, Marigan Simbolon. *Darae-dasar administrasi dan manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2025.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Negara*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Nurwijaya, Hartati. n.d. *Bahaya Alkohol*. Bandung: Elex Media Kompetindo, 2017.
- Pemerintah Kota jambi. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum. 31 Desember 2010. <https://jdih.jambikota.go.id> (diakses November 1, 2024).
- Perdagangan RI, Kementrain;. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. 11 April 2014. <https://jdih.kemendag.go.id> (diakses November 5, 2024).
- Phonik, Tim Pustkan Nasional, Cetakan ke 4. Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2019. Ridwan, HR. *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono;. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018.
- Sujamto. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertangung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Sujarwени, V Wiratama;. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022.
- Supriono. "Fungsional Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi." Wawancara. Jambi: Yuli Yanti, 2025.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2022.
- UU Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Penjelasan. "kemendag." Kementrian Perdagangan. Maret 11, 2014. <https://jdih.kemendag.go.id/> (accessed November 6, 2024).
- Wastito, Sadu. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia, t.thn.
- Yahya, Yohanes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.